



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ismail Fadli Muhajir Nawarisa bin La Auw Nawarisa, tanggal lahir 11 Juni 2002 / umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Onim Sari RT.05, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal lahir 17 Agustus 2004 / umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Kampung Onim Sari RT.05, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada hari Minggu tanggal 06 Npember 2022 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxx;

Halaman 1 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jabal Rumata sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Azis Heremba selaku Imam Onim Jaya;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Nurdin Manbuiy dan saksi 2 Abdul Karim Sukun Watan;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak :
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 di xxxxxxxx ;

Halaman 2 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Ismail FM Nawarisa** Nomor 9203071106020002 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Rahmawati Rumata** Nomor 9203016004040001 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2).

SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir urat, 01 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;

Halaman 3 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 06 Nopember 2022 di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jabal Rumata, selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak H. Aziz Heremba selaku Imam Onim Sari xxxxxxxx;
- Bahwa Yang menjadi saksinya adalah Nurdin Manbuiy dan Abdul Karim Sukun Watan;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Gorom, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan RT kampung Onim Sari xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 06 Nopember 2022 di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jabal Rumata, selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak H. Aziz Heremba selaku Imam Onim Sari xxxxxxxx;
- Bahwa Yang menjadi saksinya adalah Nurdin Manbuiy dan Abdul Karim Sukun Watan;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Nopember 2022 di xxxxxxxx, Kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dali permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat

Halaman 5 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 9203071106020002 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon II Nomor 9203016004040001 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah adalah warga xxxxxxxx, kabupaten Fakfak dan keduanya memiliki status telah menikah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan teman Pemohon I, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluruh keluarga dan warga setempat telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman Pemohon I, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxx, kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 06 Nopember 2022 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan seluruh warga xxxxxxxx telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Jabal Rumata selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak Aziz Heremba selaku Imam Onim Sari xxxxxxxx, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurdin Manbuiy dan Abdul Karim Sukun Watan dengan mahar berupa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah pada tanggal 06 Nopember 2022, di xxxxxxxx, kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Jabal Rumata selaku ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Bapak Aziz Heremba selaku Imam Masjid Onim Sari xxxxxxxx, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurdin Manbuiy dan Abdul Karim Sukun Watan dengan mahar berupa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada tanggal **06 Nopember 2022, di xxxxxxxx, kabupaten Fakfak, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ismail Fadli Muhajir Nawarisa bin La Auw Nawarisa**), dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan **tanggal 6 November 2022, di xxxxxxxx, kabupaten Fakkak, xxxxx xxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakkak , untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakkak pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

Panitera

MARWAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP Relaa: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Pent, No. 8/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)